

**BAB II**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN PILIHAN  
HUKUM DALAM SENKETA WARIS**

Pada dasarnya hukum waris sangat lekat dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian yang entah kapan akan menimpa. Sebagai manusia yang pasti akan meninggal dunia, kita juga akan meninggalkan harta benda (harta waris), yang bisa berupa aset ataupun hutang, gelar dan sanak saudara.

**A. Waris dan Sengketa Waris**

Warisan merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.<sup>22</sup> Waris didefinisikan sebagai pemindahan harta dari seorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup / orang yang ditinggalinya. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang pewaris diatur dalam hukum waris. Menurut Ali Afandi, hukum waris merupakan ketentuan suatu rangkaian yang berhubungan erat dengan meninggalnya seseorang, akibat yang timbul dalam bidang kebendaan yaitu beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>23</sup> Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seorang yang

---

<sup>22</sup> Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.2.

<sup>23</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, h.7.

telah meninggal dunia, diberikan kepada keluarga pewaris ataupun masyarakat yang lebih berhak.

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik antara sanak saudara dan keluarga yang ditinggalkan. Konflik ini biasanya disebut dengan sengketa waris, yang bisa berujung pada pengajuan gugatan di pengadilan. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa waris, pemicu utamanya adalah karena sifat keserakahan sebagian atau semua ahli waris. Terkadang masing-masing ahli waris dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau ketidaksesuaian dengan ahli waris lainnya. Konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Sedangkan konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan maupun kepada pihak lain untuk mencari jalan penyelesaiannya.<sup>24</sup>

## **B. Pilihan Hukum Dalam Sengketa Waris**

Membahas tentang persoalan hukum kewarisan yang terjadi pada sengketa waris, pasti akan timbul pilihan hukum waris atau yang dikenal dengan *Choice of Law*. Pilihan hukum di sini dimaksudkan, apabila timbul sengketa waris, pihak – pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau tunduk pada Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya ditulis BW). Sedangkan untuk pihak-pihak

---

<sup>24</sup> Juneidi D. Kamil, “Waspada Sengketa Harta Warisan Dalam Keluarga”, <https://realestat.id/berita-properti/waspada-sengketa-harta-warisan-dalam-keluarga/>, 21 Juni 2022.

yang penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam, dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Pilihan hukum sendiri menurut Soedargo Gautama telah dinyatakan secara tegas, bahwa pilihan hukum yang diambil para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris adalah hukum negara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pilihan hukum waris ini, terdapat 2 (Dua) kewenangan badan peradilan dalam memutus perkaranya. Yaitu kewenangan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Peradilan Agama disebut juga *judex factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri adalah berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara masyarakat pada umumnya. Dikatakan umum karena kewenangan pengadilan negeri ini meliputi perkara perdata maupun pidana dari masyarakat secara umum. Karena sifat yang umum maka pengadilan ini juga berwenang memutus perkara waris yang diajukan masyarakat umum dan menyelesaikan secara hukum waris adat atau hukum waris barat (perdata).

### **C. Dasar Untuk Menentukan Pilihan Hukum Waris**

Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa waris antara pihak-pihak yang berbeda agama. Dalam hal ini pewaris yang beragama Islam meninggalkan harta waris yang diperebutkan oleh saudara kandung dan anak angkat yang beragama Islam serta anak-anak kandungnya yang beragama Katolik.

Dengan adanya perbedaan agama pewaris dengan para ahli warisnya tersebut, menyebabkan adanya upaya untuk memilih hukum waris apa yang menguntungkan bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa. Kronologis perkara secara detail akan saya bahas dalam Bab III.

Salah satu dasar untuk menentukan pilihan hukum dalam kasus tersebut adalah **agama dari pewaris dan agama dari ahli waris**. Secara garis besar dapat diartikan bahwa para pihak diperbolehkan melakukan pilihan hukum, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (BW). Dengan demikian pilihan hukum dapat diartikan sebagai kehendak para pihak untuk memilih hukum apa yang akan dijadikan hukum pemutus bagi perkara yang akan mereka ajukan. Di Indonesia terdapat 3 (Tiga) sistem hukum waris yang saling bersinggungan, yaitu :

### **1. Hukum Waris Islam**

Hukum waris ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam baik pewaris maupun ahli warisnya. Jika terjadi sengketa waris maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Terhadap hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama mulai berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang salah satu tujuannya agar terdapat kesatuan hukum dalam hukum nasional, baik dalam peraturan dasarnya maupun kewenangan hukum didalamnya. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara tegas diatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam, serta perkara wakaf dan sadaqah.

Dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini, maka hukum waris Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Kedudukan Undang-Undang tersebut diperkuat posisinya dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Hukum Waris Islam termasuk dalam hukum waris yang mengacu pada syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, serta para ahli hukum Islam.

Sebagaimana permasalahan yang timbul di masyarakat Islam dalam hal pembagian harta waris, terdapat syarat waris dan rukun yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi salah satunya dapat menyebabkan harta waris tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Syarat waris yang harus dipenuhi tersebut yaitu :

- a. Telah ditetapkan oleh hukum bahwa orang yang mewariskan harta peninggalan benar-benar telah meninggal dunia, telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
- b. Ahli waris yang akan menerima harta waris harus benar masih hidup walaupun masa hidupnya hanya sebentar.
- c. Ahli waris harus memiliki hubungan dengan pewaris, baik karena pernikahan, kekerabatan, maupun hubungan karena memerdekakan budak.
- d. Ahli waris yang karena ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan.<sup>25</sup>

Serta rukun waris yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*), yakni mayit yang akan diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya.
- b. Orang yang mewarisi (*al-warits*), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
- c. Harta warisan (*al-mauruts*), yakni harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.<sup>26</sup>

Dalam pemindahan harta benda milik seseorang yang telah meninggal, pemindahan harta milik seorang tersebut akan diberikan kepada ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki dengan

---

<sup>25</sup> *Musthafa Al-Khin dalam kitab al-Fiqhul Manhaji*, 2013 (Damaskus: Darul Qalam, jil. II, h. 274)

<sup>26</sup> *ibid*

menggunakan ketentuan syariat Islam yang ketentuannya adil, bijaksana dan sangat baik dalam pembagiannya, sesuai yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(7)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11)”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(12)”

Adapula sumber dan dasar hukum waris Islam yang berasal dari sunnah rasul dan hadist, yaitu :

- a. Bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak dan harta warisan atau bagian harta warisan (HR. An Nasai)

- b. Seorang muslim tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan dari seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang muslim (HR. Jamaah Ahlu Hadist)
- c. Rasulullah SAW bersabda : “berikan *faraidh* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari dan Muslim)
- d. Rasulullah SAW bersabda : “Pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia dan pelajarilah al *faraidh* dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka”. (H.R. Ahmad)

Ketentuan-ketentuan dalam hukum waris Islam selain diatur sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, diatur dalam hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Hukum Waris Islam terdapat asas-asas yang mendasari atau menjadi pondasi dari struktur hukum waris Islam, asas hukum tersebut memuat nilai-nilai norma atau kaidah hukum. Asas-asas hukum waris Islam tersebut yaitu :

a. *Asas Ijbari*

Yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa pengalihan harta dari Pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah. Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari segi : pengalihan harta terjadi setelah orang meninggal dunia. Asas ini mengandung makna yang memaksa, ditekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan mengenai hukum waris islam, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima, adalah harus sesuai dengan aturan-aturan Allah tentang hukum waris (sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist).

b. *Asas Bilateral*

Mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (kedua belah pihak), adalah setiap orang yang menerima hak waris berasal dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Ditegaskan dalam asas ini bahwa

jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. Asas Individual

Mengandung arti bahwa harta warisan tersebut dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, seluruh harta waris tersebut dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing.

Pembagian menurut asas individual, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya, maka wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya sendiri, serta memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta apabila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus harta miliknya yang selama ini berada dikelola atau dititipkan dibawah perwalian.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam asas ini mengandung pengertian harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya. Hakikat harta waris dalam asas ini merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan

bagian yang diterima oleh masing-masing berimbang dengan perbedaan tanggung jawab dari masing-masing ke keluarganya. Dengan contoh seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu ataukah tidak, tetap saja menurut agama, laki-lakilah yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut. Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menggambarkan kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

f. Asas *Integrity* (ketulusan)

Dalam asas ini, untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya. Hal ini dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberi hak opsi kepada para pihak untuk dapat menentukan pilihan hukum waris yang akan dipergunakan dalam penyelesaian pembagian harta waris. Namun sejak dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hak opsi tersebut telah dicabut dan menjadi solusi bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam dengan *kaffah* (kembali ke aturan Al-Qur'an dan Hadist) yang pada akhirnya perlu ketulusan hati untuk menjalani secara utuh serta mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik.

g. Asas *Ta'abudi* (penghambaan diri)

Dimaksudkan dari asas ini adalah jika pelaksanaan pembagian waris dilakukan secara hukum Islam, maka termasuk dari sebagian ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas *Huququl Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan terhadap ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga atau yang bersifat pribadi seperti urusan suami atau istri, jabatan, keahlian, tidak dapat diwariskan.

i. *Asas Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan apabila ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir maupun orang yang sedang sakit keras tadi, mereka berhak atas harta warisan tersebut. Begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisannya.

j. *Asas Membagi Habis Harta Warisan*

Maksud dari asas ini adalah semua harta waris akan dibagi habis tanpa sisa. Yaitu dengan cara menentukan siapa ahli waris beserta besarannya, kemudian membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai dengan cara melaksanakan pembagian waris tersebut hingga tuntas.<sup>27</sup>

**Berikut tabel pembagian waris berdasarkan hukum Islam**

No	Ahli Waris	Syarat	Pembagian Waris
1.	Istri	Tidak ada anak/cucu	1/4
		Ada anak/cucu	1/8

<sup>27</sup> Muhibbin, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-29

2.	Suami	Tidak ada anak/cucu	1/2
		Ada anak/cucu	1/4
3.	Anak Perempuan	Tidak ada anak/cucu	1/2
		Dua saudara perempuan atau anak perempuan tidak ada anak/cucu laki-laki	2/3
4.	Anak Laki-laki	Sendiri / bersama anak dan cucu (lk/pr) (Pemberian antara lk/pr 2:1)	Sisa seluruh harta setelah dibagi
5.	Ayah Kandung	Tidak ada anak/cucu	1/3
		ada anak/cucu	1/6
6.	Ibu Kandung	Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung	1/3
		Ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung	1/6

		Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda
7.	Saudara Laki-Laki atau Perempuan	Sendirian tidak ada anak/ cucu dan tidak ada ayah kandung	1/6
		Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/3
8.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak/ cucu dan tidak ada ayah kandung	1/2
		Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	2/3
9.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung (Pembagian laki - laki dan perempuan 2:1)	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain

10.	Cucu/keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang digantikan	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris <sup>28</sup>
-----	----------------------------------	--	---

## 2. Hukum Waris Perdata (BW)

Masyarakat non muslim, seperti warga negara keturunan Tiongkok, Eropa dan Timur Asing, jika memiliki masalah sengketa waris maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri yang notabene menyelesaikan masalah hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata atau dikenal sebagai hukum waris barat (BW), dalam Pasal 830 BW ditegaskan pewarisan hanya akan terjadi karena kematian.

Menurut dasar hukum waris perdata yang diatur dalam BW dari Pasal 830 BW sampai dengan Pasal 1130 BW, pihak yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami / isteri yang masih hidup. Selanjutnya bila keluarga sedarah dan suami / isteri tidak ada, maka semua harta peninggalan akan menjadi milik negara, dan

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 2003, Permata Press, Jakarta.

diwajibkan untuk melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan Pasal 832 BW, harus dari keluarga, baik keluarga sedarah sesuai dengan golongannya, serta sesuai dengan Pasal 899 BW yaitu *testamentair* artinya ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Hak waris juga dapat diperoleh anak di luar nikah, apabila diakui oleh pewaris (ayah/ibu biologis) sesuai dengan Pasal 280 BW.

Terdapat 3 (Tiga) unsur hukum waris yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Adanya pewaris, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta waris atau kewajiban kepada ahli waris yang ia tinggali.
- b. Adanya ahli waris, ahli waris sendiri adalah orang yang berhak menerima warisan yang diberi diberi hak sesuai hukum untuk menerima harta beserta kewajiban sampai dengan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Adanya harta waris, harta waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta seperti rumah, mobil atau aset lain yang dimiliki si pewaris, hak serta kewajiban hutang piutang pewaris.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Tamaela Law, "Hukum Waris Perdata", <https://tamaela.id/2018/01/01/hukum-waris-perdata/>, 23Juni 2022

Dalam hukum waris perdata terdapat pembagian golongan ahli waris, ini bertujuan untuk menunjukkan urutan ahli waris. Apabila golongan III mewaris, maka harus dipastikan golongan II dan golongan I memang sudah tidak ada atau meninggal dunia.

a. Golongan I

Golongan ini termasuk suami/istri yang hidup terlama beserta anak atau keturunannya. Jika seorang pewaris masih memiliki istri atau suami yang masih hidup, maka dia yang paling utama menjadi ahli waris, jika mereka memiliki anak, maka suami/istri yang hidup terlama bersama-sama mewaris bersama anak-anaknya.

b. Golongan II

Golongan ini termasuk orang tua atau saudara kandung pewaris.

c. Golongan III

Yang termasuk dalam golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak/ibu pewaris.

d. Golongan IV

Golongan yang termasuk ke dalam golongan IV adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

### 3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Disamping harta benda, dalam hukum waris adat juga bisa mewariskan harta yang berbentuk non benda, contohnya adalah gelar atau marga yang ada di belakang nama seseorang, keahlian dan mantra-mantra. Sedangkan warisan yang bersifat benda adalah seperti benda-benda pusaka yang berkaitan erat dengan adat. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat menjadi pilihan bagi masyarakat daerah yang kental akan adatnya, contohnya di daerah pedalaman.

Secara teori, hukum waris adat di Indonesia dalam pembagian warisnya lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Terdapat 3 (Tiga) macam sistem waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, yaitu :

#### a. Patrilineal

Sistem patrilineal menarik garis keturunan berdasarkan ayah, dapat diambil contoh, seorang perempuan yang telah kawin akan keluar dan mengikuti suaminya, dalam sistem ini bahwa yang akan mendapatkan waris adalah laki-laki keturunan mengikuti garis keturunan ayahnya. Contohnya ada pada masyarakat Batak dan Bali.

b. Matrilineal

Dalam sistem waris ini menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Yang akan menjadi ahli waris adalah anak perempuan, sistem ini kebalikan dari sistem waris patrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut serta mengaplikasikan sistem adat ini.

c. Parental

Dalam sistem parental, menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah atau pihak ibu atau kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama keduanya adalah ahli waris, yang artinya keduanya memiliki hak yang sama dalam penerimaan harta waris yang ditinggalkan orang tuanya. Sistem parental ini dianut diberbagai daerah, seperti Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Selanjutnya, terdapat asas-asas dalam kewarisan adat, yaitu :

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Bahwa segala harta benda atau harta peninggalan merupakan karunia dari Tuhan, dalam asas ketuhanan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia sangat religius karena mayoritas masyarakat Indonesia sendiri beragama Islam. Untuk mencapai ridha Tuhan, jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menyadari dan menggunakan hukum-

Nya untuk membagi harta waris sehingga tidak terjadi perselisihan dan saling berebut harta waris.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Bertujuan untuk kebersamaan sepanjang masa, yang artinya segala sesuatu yang diwariskan kepada ahli waris diharapkan dapat dinikmati secara bersama-sama sepanjang masa. Sehingga pembagian harta warisan itu tidak harus sama besarnya, melainkan pembagian itu seimbang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini memiliki tujuan persatuan dan kerukunan untuk keluarga, sehingga dalam melaksanakan pembagian waris diutamakan kerukunan dalam keluarga tercapai, maka harta waris itu dibagi kepada seluruh ahli waris dengan pembagian sama rata. Terhadap harta yang belum terbagi merupakan milik semua ahli waris. Asas ini berguna dan bertujuan untuk mempertahankan kerukunan antara para ahli waris serta untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, dan menghindari sengketa dalam pembagian harta waris.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Ahli waris membagi harta waris melalui permusyawaratan yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta waris, kesepakatan itu bersifat tulus, ikhlas,

dan telah disetujui oleh seluruh pihak, baik pihak ahli waris dan pewaris.

e. Asas Keadilan

Asas ini harus berlandaskan keadilan, adil dalam arti pembagian harta waris didasarkan pada porsinya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, maka hal pertama yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris adalah **agama dari pewaris dan ahli warisnya**. Lebih spesifik, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, menyebutkan **apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang dapat digunakan adalah hukum pewaris**. Jadi apabila pewaris beragama Islam, maka pilihan hukum dalam sengketa warisnya harus menggunakan hukum waris Islam. Sehingga sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk yang beragama non muslim, pilihan hukum dalam sengketa warisnya bisa menggunakan hukum waris adat atau menggunakan hukum waris perdata (BW), yang penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.